



P E N E T A P A N

Nomor : 157 / Pdt. G / 2021 / PN. Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

**JIMI KARTER HARIANDJA**, tempat lahir di Balikpapan, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat domisili di Jalan Balikpapan Baru Blok-I-6. No. 01. Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan , Kuasanya DEDI PUTRA PAKPAHAN, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Agustus 2021, dibawah register No. 463/SK/08/2021/PN.Bpp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

1. **PT. PERMATA BANK (Persero) Tbk, Cg. Kantor Cabang Permata Bank Balikpapan** alamat Permata Bank Tower 3 Jalan M. H. Thamrin Blok B1. No. 1. Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **KEPALA KANTOR KPKNL BALIKPAPAN**, di Jalan A. Yani No. 68. Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 27 Agustus 2021 Nomor : 157 / Pdt . G / 2021 / PN. Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 15 Oktober 2021 Nomor : 157 / Pdt . G / 2021 / PN. Bpp, tentang penunjukan penggantian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 10 Pebruari 2022 Nomor : 157 / Pdt . G / 2021 / PN. Bpp, tentang penunjukan penggantian Hakim Anggota I ;

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 27 Agustus 2021 Nomor : 157 / Pdt . G / 2021 / PN. Bpp, tentang penunjukan hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor : 157 / Pdt . G / 2021 / PN. Bpp sebagai berikut;

- 1) Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Debitur Tergugat I ,sekitar Bulan September 2015 telah di tandatangani surat Perjanjian Kredit Nomor : **0006560101000003324** antara Tergugat dengan Penggugat I dan setuju , adapun jenis Kredit Berupa KPR .sebesar **Rp.2.073.000.000** (*dua miliar tujuh puluh tiga juta rupiah* ) dengan jangka waktu 120 bulan bunga 9,50 % (sembila koma lima persen ) pa.eff Fixed 2 tahun , dengan angsuran sebesar **Rp.26.824.114** ( *dua puluh enam juta delapan ratus dua empat ribu seratus empat belas rupiah* ) per Bulan , dan dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **00110** yang terletak di Per Balikpapan Baru Jl Flamboyan Raya Blok 1-6 No.9-10 Damai Balikpapan selatan atas Nama **JIMI KARTER HARIANDJA**;
- 2) Bahwa pada tanggal .12 November 2014 telah di tandatangani surat Perjanjian Kredit Nomor : **.LD 1528207068** antara Tergugat dengan Penggugat I dan setuju oleh , adapun jenis Kredit Berupa KPR Bank sebesar **Rp. 3.538.000.000** ( *tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta Rupiah* ) dengan jangka waktu 120 bulan , bunga 11% ( sebelas Persen ) Flat Per 2 (dua) tahun , dan dengan Jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHM ) No. **6550** yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok 16 No.01 atas Nama **JIMI KARTER HARIANDJA**.
- 3) Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pinjaman KPR kepada Tergugat I dimana dana tersebut untuk kegiatan Usaha Penggugat Perihal Bisnis Property di Balikpapan yaitu pembangunan Perumahan ( Devplover ) ;
- 4) Bahwa Pada awalnya Kondisi Usaha Penggugat berjalan Lancar dan Pengugat tetap dan terus melaksanakan Kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dengan Terus melakukan pembayaran setiap Bulan sebagaimana seharusnya kurang Lebih selama 2 (dua ) tahun.
- 5) Bahwa ,adalah sifat dari Usaha adalah Dinamis , demikian juga yang terjadi dengan kondisi Usaha Penggugat yang terkadang diatas dan kadang

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp



dibawah ,ditambah dengan Kondisi ekonomi menurun sejak Perusahaan – perusahaan Penambangan mineral & gas banyak yang Tutup/ Gulung tikar hal tersebut sangat berpengaruh terhadap Penjualan Bisnis Property di Kalimantan Timur yang menyebabkan Usaha Penggugat terhambat maupun tidak lancar seperti Biasanya **NAMUN DEMIKIAN , HAL TERSEBUT TIDAK MENYEBABKAN PENGGUGAT LALAI ATAS KEWAJIBAN KEPADA TERGUGAT I.**

- 6) Bahwa terhitung sejak bulan agustus tahun 2017 Kondisi usaha Penggugat sedang Menurun sehingga penggugat tidak memiliki Kemampuan bayar yang cukup dengan Nilai maupun Jumlah Angsuran Pembayaran yang telah di sepakati dalam Perjanjian Kredit .
- 7) Bahwa , namun demikian pengugat tetap **BERITIKAT BAIK**, agar dapat menunaikan Kewajibannya Penggugat kepada Tergugat I dengan sebaik-baiknya.
- 8) Bahwa sebagai wujud nyata **ITIKAT BAIK PENGGUGAT** Tersebut Penggugat telah menyampaikan dengan Cara tertulis surat Permohonan Kebijakan Keringanan Angsuran (**RESTRUKTURISASI**) kepada Tergugat I sambil menunggu kondisi Keuangan Penggugat Kembali Normal kembali.
- 9) Bahwa Penggugat juga menawarkan kepada Tergugat I dimana Penggugat akan menjual Aset-aset lain /Aset Non Jaminan yang tidak masuk dalam jaminan perjanjian Kredit agar dapat Menyelesaikan Kewajiban Pembayaran Kredit serta melunasi seluruh Pinjaman Pengugat kepada Tergugat I , karena Aset jaminan dalam Perjanjian tersebut merupakan Tempat Tinggal Pengugat bersama Keluarganya, tetapi Karena Kondisi sekarang sedang dalam situasi Pandemi Covid 19 sangat sulit menjual Aset tanah dan bangunan dengan Harga yang Pantas .
- 10) Bahwa ,**DENGAN IKTIKAT BAIK PENGGUGAT JUGA TELAH MELAPORKAN MELALUI SURAT TERTULIS KEPADA TERGUGAT I SERULUH UPAYA –UPAYA DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT TERSEBUT.**
- 11) Bahwa Pengugat telah Mengirim Surat Pemohonan Kebijakan Keringanan Angsuran ( **Restructurisasi** )kepada Tergugat I sebanyak 25 ( kali ) sejak tanggal 26 april 2017 sampai Surat terakhir pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagai Bentuk keseriusan Penggugat untuk diberikan keringanan Pembayaran angsuran karena masih ada Keiginan Penggugat untuk

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan KPR atas Rumah di komplek balikpapan baru Jl Flamboyan Raya Blok 1-6 No.10 dan Blok 16 No.01 tersebut **TETAPI TETAP DI ABAIKAN OLEH TERGUGAT I.**

- 12) Bahwa adalah nyata Maksud dan tujuan Tergugat I dalam menjalankan Usahanya menjadi Jelas , Tidak lain hanya untuk Mencari Keuntungan yang Sebesar besarnya dengan cara melakukan Penghianatan Terhadap Amanah undang-undang Perbankan.
- 13) Bahwa Pasal 1 ayat 2 Undang –undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ‘ Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya Kepada Masyarakat dalam Bentuk Kredit dan atau Bentuk –bentuk Lainnya , **DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT BANYAK”**
- 14) Bahwa kemudian Penggugat di kejutkan dengan Surat Peberitahuan Lelang objek jaminan oleh Tergugat I tertanggal 14 Februari 2018 Nomor ; 035.A dan pada tanggal 5 oktober 2018 **034.A /RMG/CCR.BPP/PAC /X/2018** dan selanjutnya di terbitkan Penetapan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Balikpapan Nomor : S-971/WKN.13/KNL.01/2018 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 , tetapi penggugat tetap Berusaha melakukan Pembayaran kewajiban pembayaran Angsuran KPR , walaupun dalam Kondisi Keuangan yang yang tidak baik .
- 15) Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 juli 2019 di kelurkan kembali Surat Pemberitahuan Lelang oleh Tergugat I menunjuk Surat Penetapan Jadwal lelang yang dikeluarkan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan No S-23/WKN.13/KNL.01/2019 , surat penetapan No.S-601/WKN.13/KNL.01/2019.
- 16) Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 di keluarkan kembali Surat Penetapan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Balikpapan No.S-79/WKN.13/KNL.01/2020 dan pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan No.S-470/WKN.13/KNL.01/2020.
- 17) Bahwa pada tanggal 29 januari 2021 di keluarkan Kembali Surat Penetapan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL ) balikpapan No.S-66/WKN.13/KNL.01/2021 dan Terakhir pada tanggal 06

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 di Keluarkan Surat Penetapan Lelang No.S-702/WKN.13/KNL.01/2021 ;

- 18) Bahwa tidak adanya tanggapan Positif dari Tergugat I Perihal Surat permohonan Kebijakan Keringanan Angsuran ( *restrukturisasi* ) karena Telah mengabaikan Penggugat untuk mendapatkan Restructuring (Penataan Kembali) ,Rescheduling (penjadwalan kembali) ,Reconditioning (peryaratan kembali) dan atau tidak melakukan langkah-langkah Pembinaan dan Penyelamatan Kredit Terlebih dahulu sebelum melakukan Penyelesaian Kredit secara Eksekusi Lelang atau penjualan Jaminan secara dibawah tangan terlebih dahulu merupakan Tindakan **Perbuatan Melawan hukum** karena Telah Dengan Sengaja Menyalagunakan Keadaan/ Keadaan memaksa melakukan Eksekusi Lelang jaminan terhadap Tempat Tinggal Penggugat dengan Keluarganya.
- 19) Bahwa Penggugat menolak semua Proses lelang yang dilakukan Oleh Tergugat I terkesan kuat ada Paksaan maupun Penyalagunaan Keadaan ,dalam situasi Penggugat mengalami Kesulitan Keuangan di tambah dengan situasi Pandemi Covid 19 sekarang Pemerintah menyarankan kepada Pihak Perbankan Agar memberikan Solusi kepada Nasabahnya yang maupun Kreditur Relaksasi keringanan Cicilan Kredit atau dengan kata lain menyalahi Ketentuan yang Tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/PMK.06/2013 tetang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 20) Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum , Menurut Rosa Agustina, dalam Bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Terbitan Pasca sarjana FH Universitas Indonesia (2003;117) dalam menentukan suatu Perbuatan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum di perlukan empat Syarat:
- Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku
  - Bertentangan dengan Hak subjektif orang lain ;
  - Bertentangan dengan Kesusilahan
  - Bertentangan dengan Kepatutan, Ketelitian dan Kehati- hatian.
- 21) Bahwa dengan adanya Perselisian ini Penggugat telah Mengalami Kerugian baik Materiil dan Imateriil karena telah di Publikasikannya Aset-aset Penggugat di Tempat tempat Umum Oleh Tergugat I dalam Rangka Pelaksanan Jadwal Lelang Objek Jaminaan yang menjadi Tempat Tinggal Penggugat Bersama Keluarga.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang di lakukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah Mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp.400.000.000 (*empat ratus Juta rupiah*) karena sebelumnya Pernah Tergugat I menjanjikan akan di setuju dengan Catatan harus membayar Seluruh Kewajiban yang tertunggak baru bisa di setuju Surat Permohonan Kebijakan Keringan Pembayaran ( **Restructurisasi**) tetapi kenyataannya Tergugat I belum menyetujui Permohonan tersebut bahkan berusaha Mengajukan Lelang Objek Jaminan Kredit Rumah Tinggal Penggugat bersama Keluarga .
- 23) Bahwa selain Kerugian Materiil ,Penggugat juga Mengalami Kerugian InMateriil karena Syok ,Resah Gelisah dan Merasa Malu yang amat sangat dan tidak terhitung Akibat dari Penetapan Lelang Objek Jaminan oleh Tergugat I dan di Keluarkan Oleh Tergugat II Surat Penetapan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Balikpapan No.S-66/WKN.13/KNL.01/2021 pada tanggal 06 Agustus 2021 di Keluarkan Surat Penetapan Lelang No.S-702/WKN.13/KNL.01/2021 Aset Jaminan Rumah tinggal Penggugat , namun Demi keadilan dan Kepastian Hukum di Perkirakan Sebesar Rp.1. **500.000.000** ( *satu miliar lima ratus juta Rupiah* ).
- 24) Bahwa oleh karena Gugatan penggugat di ajukan dengan alasan dan Dasar Hukum yang jelas serta di dukung Alat- alat Bukti yang Otentik yang cukup dan Tidak Terbantahkan , maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, cukup Alasan bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk Menjatuhkan Putusan serta Merta ( *uitvoerbaar bij voorraad*) dalam Perkata ini , meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Banding maupun Kasasi.
- 25) Bahwa oleh karena Telah nyata Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat maka selayaknya Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk membayar seluruh Biaya Perkara yang Timbul akibat adanya Perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang ;

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengabaikan Hak Penggugat Untuk mendapatkan mendapatkan Restructuring (Penataan Kembali) ,Rescheduling (penjadwalan kembali) ,Reconditioning ( peryaratan kembali)
- b) Tidak melakukan langkah- langkah Pembidaan dan Penyelamatan Kredit terlebih dahulu sebelum melakukan Penyelesaian Kredit secara Eksekusi Lelang atau Upaya penjualan Lelang Jaminan secara dibawah tangan Terlebih dahulu.....
- c) Bertentangan dengan Hak Subjektif Penggugat

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( *onrechtmatige daad* )

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti Rugi kepada Tergugat berupa Kerugian Materil Sebesar Rp.400.000.000 (*empat ratus juta Rupiah*), secara Langsung ,langsung Tunai dan Beretika setelah Putusan Ini Berkekuatan Hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung Renteng membayar ganti rugi Kepada Penggugat berupa Kerugian Inmateril sebesar Rp.1. 500.000.000 ( *satu miliar Lima ratus juta rupiah* ) langsung ,Tunai dan Beretika sejak Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat Dan Turut Tergugat lalai menjalankan isi putusan.
6. Menyatakan Putusan Perkara ini Serta Merta ( *uitvoebaar bij voorraad* )meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Upaya Hukum banding maupun Kasasi.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan

- Hari Senin tanggal 13 September 2021, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Tergugat I tidak hadir;
- Ditunda hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Tergugat I tidak hadir;
- Ditunda pada hari Senin 08 Nopember 2021, Kuasa Penggugat hadir DEDI PUTRA PAKPAHAN, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Agustus 2021, dibawah regester No. 463/SK/08/2021/PN.Bpp, Tergugat hadir

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya ADELINA SINAGA, S.H, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 September 2021, dibawah register No. 540/SK/09/2021/PN.Bpp dan Tergugat I hadir diwakili oleh NADIA SAFIRA (Surat Kuasa masih dalam proses);

- Ditunda pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Kuasa Penggugat tidak hadir, Kuasa Tergugat hadir dan Tergugat tidak hadir ADELINA SINAGA, S.H dan Tergugat I tidak hadir;
- Ditunda pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, Penggugat hadir Kuasa substitusi NOVAN ABY PRASETYA TAMA, S.H berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 27 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Desember 2021, dibawah register No. 874/SK/12/2021/PN.Bpp, Tergugat tidak hadir, Tergugat I hadir Kuasanya NADIA SAFIRA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Nopember 2021, dibawah register No. 724/SK/11/2021/PN.Bpp;
- Ditunda pada hari Selasa 18 Januari 2022, Kuasa Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir Kuasanya ADELINA SINAGA, S.H dan Tergugat I hadir Kuasanya RIZAL HARFIANTO;
- Ditunda pada hari Selasa 25 Januari 2022, Kuasa Penggugat hadir DEDI PUTRA PAKPAHAN, S.H, Kuasa Tergugat hadir ADELINA SINAGA, S.H dan Tergugat I hadir Kuasanya NADIA SAFIRA;
- Ditunda pada hari Kamis 03 Pebruari 2022, Kuasa Penggugat hadir Kuasa DEDI PUTRA PAKPAHAN, S.H, Tergugat hadir ANDREAS HANS CHRISTIAN, S.H dan Kuasa Tergugat I tidak hadir;
- Ditunda pada hari Kamis 10 Pebruari 2022, Kuasa Penggugat hadir DEDI PUTRA PAKPAHAN, S.H, Tergugat kuasanya tidak hadir dan Tergugat I hadir Kuasanya SAFIRA NADIA;
- Ditunda pada hari Kamis 17 Pebruari 2022, Kuasa Penggugat hadir DEDI PUTRA PAKPAHAN, S.H, Kuasa Tergugat hadir ADELINA SINAGA, S.H dan Kuasa Tergugat I hadir NADIA SAFIRA;
- Ditunda pada hari Kamis 24 Pebruari 2022, Kuasa Penggugat tidak hadir, Kuasa Tergugat tidak hadir dan Kuasa Tergugat I tidak hadir;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunda pada hari Kamis 10 Maret 2022, Kuasa Penggugat tidak hadir, Kuasa Tergugat hadir ADELINA SINAGA, S.H dan Kuasa Tergugat I hadir NADIA SAFIRA;
- Ditunda pada hari Kamis 17 Maret 2022, Kuasa Penggugat hadir DEDI PUTRA PAKPAHAN, S.H, Kuasa Tergugat hadir ADELINA SINAGA, S.H dan Kuasa Tergugat I hadir NADIA SAFIRA;
- Ditunda pada hari Kamis 24 Maret 2022, Kuasa Penggugat hadir DEDI PUTRA PAKPAHAN, S.H, Kuasa Tergugat hadir ADELINA SINAGA, S.H dan Kuasa Tergugat I tidak hadir;
- Ditunda pada hari Kamis 07 April 2022, Kuasa Penggugat hadir DEDI PUTRA PAKPAHAN, S.H, Kuasa Tergugat hadir ANDREAS HANS CHRISTIAN, S.H dan Kuasa Tergugat I hadir RIZAL HARFIANTO;
- Ditunda pada hari Kamis 14 April 2022, Kuasa Penggugat hadir DEDI PUTRA PAKPAHAN, S.H, Kuasa Tergugat hadir ADELINA SINAGA, S.H dan Kuasa Tergugat I tidak hadir NADIA SAFIRA;

Menimbang, bahwa oleh karena telah memberitahukan kepada Kuasa Penggugat dengan surat peringatan tanggal 14 April 2022 tentang tambahan keuarangan panjar biaya perkara namun Kuasa Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyetorkan kekurangan panjar biaya perkara tersebut, sampai persidangan hari Kamis 21 April 2022, selanjutnya persidangan ditunda hari Selasa 17 Mei 2022 Kuasa Penggugat tidak serius dengan gugatannya tersebut, namun sampai hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut Kuasa Penggugat tetap tidak hadir dan tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan 1 (satu) bulan sehingga Penggugat tidak serius;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak serius dengan gugatannya tersebut maka gugatan perdata perkara No. 157/Pdt.G/2021/PN.Bpp di nyatakan di coret dari daftar gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, dengan di coretnya dari daftar perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register No. 157/Pdt/G/2021/PN.Bpp, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat didalam buku register yang belaku untuk itu;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicoretnya dari buku register gugatan perdata Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah register No. 157/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 27 Agustus 2021 dinyatakan dicoret dari buku register gugatan perdata;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret dari buku register perkara gugatan Nomor : 157/Pdt.G/2021/PN.Bpp tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 553.000,- (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2022** oleh kami **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis **ARIF WISAKSONO, S.H.** dan **SUTARMO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat I;

**Hakim anggota**

**Hakim Ketua**

**ARIF WISAKSONO, S.H.**

**ARUM KUSUMA DEWI, S.H..M.H.**

**SUTARMO, S.H..M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**ABDUL HALIM, S.H**

*Hal. 10 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.398.000,-
- PNPB panggilan	: Rp.	30.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
- Jumlah	: Rp.	1. 553.000,-(satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.157/Pdt.G/2021/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)